



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Tapsel, 16 mei 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor KUSYANTO, SH & REKAN, beralamat di Jalan S. Parman No. 1094, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 1358/SK/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Dolok Masihul 02 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serdang Bedagai, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Umiyati, S.H & Hidayat, S.H, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor "UMIYATI, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Mas Mansyur Nomor 3, Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 1364/SK/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 1 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor: 2351Pdt.G/2021/PA.Kis tanggal 26 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2008, sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Birem Bayeun, Kota Aceh Timur, Pada tanggal 16 Oktober 2008.

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a.-----

XXXXXXXXXX, umur 16 tahun (Perempuan).

b.-----

XXXXXXXXXX, umur 13 tahun (Perempuan).

Hal. 2 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



4.-----
Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 12 tahun, setelah itu pada akhir tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

- a.-----
Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon.
- b.-----
Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- c.-----
Termohon tidak pernah menghargai dan mendengarkan nasihat Pemohon.

5.-----
Bahwa pada bulan September 2021, Disaat itu Pemohon menegur Termohon atas masalah Termohon yang selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon tetapi Termohon hanya menjawab bahwa Termohon berhutang untuk kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon sedangkan Pemohon selalu memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada Termohon, setelah kejadian itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

6.-----
Bahwa sejak kejadian pada bulan September 2021 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

7.-----
Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8.-----
Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk

Hal. 3 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga pihak keluarga Pemohon dan Termohon atas perintah Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil juga;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali, kemudian memberikan kesempatan melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Rusli, S.H., M.H yang telah melakukan Mediasi pada tanggal 06 Desember

Hal. 4 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, berdasarkan Laporan Mediator upaya mediasi gagal karena tidak tercapai perdamaian/gagal ;

Menimbang, bahwa upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 2351/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon juga memberikan Jawabannya secara Lisan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa poin 1, 2 dan 3 adalah Termohon benar
2. Bahwa poin 4 benar masalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi ;
3. Bahwa alasan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak benar yang disebutkan oleh Pemohon memang Pemohon yang memberikan belanja tidak cukup dan Termohon masih menghormati dan mendengar nasehat dari Pemohon sebagai suami ;
4. Bahwa benar Termohon pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon ;
5. Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai, akan tetapi jika Majelis tetap mengabulkan Permohonan Pemohon, Termohon menuntut berupa :

II. DALAM REKONVENSI / GUGATAN REKONVENSI

- a. Nafkah iddah selama masa iddah terhitung 3 (tiga) bulan x Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- b. Mut'ah berupa kalung emas london murni seberat 2 (dua) mayam ;
- c. Hak asuh 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) umur 16 tahun dan XXXXXXXXXX, (Pr) umur 13 tahun ;
- d. Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
- e. Mohon dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat ikrara talak diucapkan ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Kuasa Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

Setelah membaca, memperhatikan dan memeriksa secara seksama mengenai "Jawaban dan Gugatan Rekonvensi" Termohon tertanggal 10 Desember 2021 yang diajukan melalui Kuasa-nya, selanjutnya Pemohon melalui Kuasa-nya bermaksud hendak memberikan tanggap-an (replik), sebagai berikut:

Hal. 5 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONVENSI:

- Kuasa Pemohon menyatakan Refliknya sesuai dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal tertanggal 26 November 2021 ;

B. DALAM REKONVENSI:

- Setelah membaca dan memperhatikan serta memeriksa secara seksama mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam surat gugat-balas (rekonvensi)-nya tanggal 10 Desember 2021, Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya bermaksud memberikan jawaban sebagai berikut:
 1. Iddah Rp. 9.00.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 2. Mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 3. Hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan ;
 4. Tentang nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggupnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

C. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Majelis Hakim yang kami muiakan;

- Karena Pemohon yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya atau sewajarnya, sesuai dengan ketentuan jika nantinya Majelis menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku; Atau, apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Reflik Pemohon, Termohon menyampaikan duflik secara Lisan sebagai berikut :

- bahwa Termohon menyatakan dufliknya tetap dengan jawabannya ;

I. DALAM REKONVENSI :

- Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa jawab menjawab telah selesai dan untuk ringkasnya cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil Pemohon mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Birem Bayun Kabupaten Aceh Timur Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 6 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Socfin Indonesia atas nama XXXXXXXXXX tertanggal 01 November 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Buku Tabungan BRI dan Foto kopi Print Out pinjaman atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tanggal 26 Oktober 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- Foto kopi print out (Resi) pengiriman melalui BNI Link, BNI MOBILE BANKING dan melalui ATM BRI atas nama pengirim XXXXXXXXXX ke buku tabungan atas nama XXXXXXXXXX tanggal 06 November 2021, 07 Desember 2021 dan tanggal 08 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama : XXXXXXXXXX, (Pr) dan XXXXXXXXXX (Pr) dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dirumah milik perusahaan tempat kerja Pemohon yang beralamat di Desa Perk. Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon bertangga dengan saksi, saksi sering terjadi mendengar perselisihan dan pertengkan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu

Hal. 7 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang pemberian Pemohon ;

- Bahwa bentuk perselisihan dan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkan mulut;
 - Bahwa oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan yang lalu ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup;
2. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- *Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sejak tahun 2009 ;*
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama : XXXXXXXXXX, (Pr) dan XXXXXXXXXX (Pr) dan kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik perusahaan tempat kerja Pemohon yang beralamat di Desa Perk. Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai akan tetapi pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon bertangga dengan saksi, saksi sering terjadi mendengar perselisihan dan pertengkan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu kurang pemberian Pemohon ;
 - Bahwa bentuk perselisihan dan dan pertengkaran antara Pemohon

Hal. 8 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



dengan Termohon adalah pertengkan mulut;

- Bahwa oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mengautkan jawabannya Termohon telah menghadirkan bukti yaitu ;

A. Bukti Surat

1. Foto kopi Kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon atas nama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24 September 2009 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.1) ;
2. Foto kopi Kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon atas nama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24 Mei 2013 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.2) ;
3. Foto kopi tanda bukti laporan Termohon (XXXXXXX) terhadap XXXXXXXXXX dengan kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.5) ;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai bibik dari Termohon ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon sering meminum-minuman yang memabukkan dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga (ekonomi) ;

- Bahwa Pemohon memberikan nafkah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) perhari
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak yang masing-masing masih sekolah ;
- Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih sekolah ;
- Bahwa Termohon baik dalam mengurus anak-anaknya dan juga menyayangnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Socfindo dengan penghasilan Pemohon Rp. 3.100.000,- perbulan ;
- Bahwa sejak 3 bulan terakhir ini Pemohon tidak lagi mengirim belanja kepada Termohon maupun anak-anaknya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada pinjaman di Bank dengan potongan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan dan hutang tersebut lunas paa tahun 2022 ;
- Bahwa selain dari pada bekerja di Socfindi, Pemohon juga punya usaha menyewakan Gerobak ES Tebu, ada ladang Ubi, ada kebun sawit 7 rante dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per dua minggu dan Pemohon juga bekera sebagai penjaga ladang orang dengan gaji 1.000.000,- (satu juta) perbulan ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

2. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran ;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering meminum-minuman yang memabukkan dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga (ekonomi) ;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) perhari
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak yang masing-masing masih sekolah ;
- Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih sekolah ;
- Bahwa Termohon baik dalam mengurus anak-anaknya dan juga menyayangnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Socfindo dengan penghasilan Pemohon Rp. 3.100.000,- perbulan ;
- Bahwa sejak 2 bulan terakhir ini Pemohon tidak lagi mengirim belanja kepada Termohon maupun anak-anaknya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada pinjaman di Bank dengan potongan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan dan hutang tersebut lunas paa tahun 2022 ;
- Bahwa selain dari pada bekerja di Socfindi, Pemohon juga punya usaha menyewakan Gerobak ES Tebu, ada ladang Ubi, ada kebun sawit 7 rante dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per dua minggu dan Pemohon juga bekera sebagai penjaga ladang orang dengan gaji 1.000.000,- (satu juta) perbulan ;

Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dengan nominal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Termohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tentang tuntutan Penggugat rekonvensi menambahkan dari tuntutan yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 Desember 2021 yaitu 1. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk memberikan jatah tanggungan kesehatan, biaya sekolah serta Bonusan dan THR dari perusahaan tetap diberikan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang penerimaannya melalui Pemohon Rekonvensi 2. Menghukum Pemohon dk/Tergugat Rekonvensi membayar Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 3. Menghukum Pemohon dk/Tergugat Rekonvensi membayar Kiswah Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 4. Pemohon dk/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sejak bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ruiah) perbulan x3 = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang selainnya tetap dengan semula dan yang lainnya mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok perkara

1. Dalama Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Hal. 12 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Konvensi dan Kuasa Termohon Konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi diwakili oleh kuasanya dan Kuasa Termohon Konvensi hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kuasa hukum yaitu kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon Konvensi dalam surat Permohonan (pasal 118) atau mengajukan gugatan lisan (pasal 120), maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 angka 1 dan 2 jo pasal 123 HIR perbuatan Pemohon Konvensi didampingi kuasa hukumnya sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon Konvensi kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Drs. H. Rusli, S.H., M.H sebagai Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan

Hal. 13 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020 sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi bahkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2021 ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang akhirnya telah pisah rumah sampai dengan sekarang ini sudah mencapai 3 bulan meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon Konvensi, karena menurut versi Termohon Konvensi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena permasalahan Ekonomi dimana Pemohon Konvensi memberikan nafkah tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan juga belanja sekolah anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg) P.1 sampai dengan P. 3 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 *juncto* penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 pada angka 9 *juncto* pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa slip gaji yang merupakan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang mana bukti tersebut menunjukkan Penghasilan Pemohon setiap bulan, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti yang membuktikan penghasilan Pemohon sebagai karyawan PT. Socfindo;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa print out yang merupakan slip berupa pinjaman dan buku tabungan di Bank BRI atas nama Pemohon dan Termohon, terhadap bukti ini adalah merupakan akta autentik yang membuktikan Pemohon dan Termohon masih memiliki hutang di Bank sehingga bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi menghadirkan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Pemohon Konvensi yang dan di bawah sumpahnya (*vide* Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi di mana Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Hal. 15 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1. (XXXXXXXXXX), saksi 2. (Johan Resti binri Sariyadi), masing-masing sebagai tetangga Pemohon Konvensi kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama (XXXXXXXXXX) dan Saksi kedua (Johan Resti binri Sariyadi) dalam memberikan keterangannya menyatakan mengetahui secara langsung bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2018 mulai muncul ketidak harmonisan disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena permasalahan ekonomi dimana Termohon selalu kurang terhadap uang yang diberikan oleh Pemohon, yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dalam keadaan pisah rumah sudah 3 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan bukti berupa T.1 dan T. 2 T.3 berupa AKta Kelahiran anak pertama dan anak kedua Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan juga surat laporan Pemohon Ke POLDA tentang Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur, bukti

Hal. 16 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berupa akta otentik, Majelis menilai bukti ini adalah bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon Konvensi juga menghadirkan saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, dan saksi Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, disebabkan Termohon suka meminum - minuman yang memabukkan dan Termohon juga memberi belanja hanya Rp. 20.000,- perhari, sehingga Majelis menyatakan Termohon telah mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam keadaan tidak rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 3 bulan lamanya;
4. Bahwa, selama selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal. 17 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati

Hal. 18 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Hal. 19 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa secara sosiologis, dengan tetap mempertahankan pernikahan Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, secara psikologis, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan

Hal. 20 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang

Hal. 21 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi

Hal. 22 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Pemohon di Kecamatan Birem Bayeun, Kota Aceh Timur dan Termohon serta tempat perkawinan keduanya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

3. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, karena itu gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi meliputi:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah berupa emas london seberat 2 (dua) mayam ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menerima petitum gugatan Rekonvensi namun tidak sanggup dengan nominal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya sebagai berikut ;

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 23 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, mut'ah maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal dari faktor ekonomi sehingga Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menghadirkan saksi untuk membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan 2 orang saksi tersebut menjelaskan Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Socfindo dengan gaji Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi juga masih ada usaha lain, sesuai dengan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis akan mempertimbangkan untuk hak-hak istri yang diceraikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Rekonvensi hanya menuntut tentang nafkah *Iddah* dan juga Mut'ah, dan fakta dipersidangan juga tidak yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi adalah istri yang *nusyuz*, maka kewajiban suami untuk memenuhi hak Penggugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan talak/diceraikan tetap melekat dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) mempunyai kewenangan untuk menetapkan sesuatu kewajiban kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tentang Kiswah Penggugat Rekonvensi tidak menuntut, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan standar harga pakaian yang layak untuk Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *iddah* serta ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi Kiswah kepada

Hal. 24 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kewajaran dan kepatutan berupa uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang maskan Peggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan Maskan adalah tempat tinggal untuk istri selama menjalani masa iddah, hal ini Peggugat Rekonvensi menyewa rumah, maka perlu menetapkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan untuk daerah tempat tinggal Peggugat Rekonvensi, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sewa rumah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, gugatan Peggugat dalam Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Peggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah juga dapat dipertimbangkan karena hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجياً وجب السكنى والنفقة والكسوة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah”;

Menimbang, bahwa bekas suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, wajib pula memberi nafkah selama masa iddah, berikut juga maskan dan kiswah kepada istri, karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru;

Hal. 25 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi besaran *iddah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di muka sidang Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja di PT. Socfindo dan masih ada usaha lain yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dan dimuka sidang Tergugat Rekonvensi pun menyatakan kalau hasil yang diterimanya setiap bulan di PT. Socfindo Rp. 1.613.365.00,- sesuai dengan bukti P. 2 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang *iddah* selama masa *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai dan layak, dan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *Mut'ah* sebagaimana dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam disebutkan *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi), maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرََّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hal. 26 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Maka berikanlah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut’ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di muka sidang Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberikan hadiah berupa emas Murni (london) seberat 2 mayam, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan bila dilihat dari usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung 13 tahun dan Tergugat Rekonvensi juga bekerja di PT. Socfindo, oleh karenanya Majelis memandang kemampuan secara materi Tergugat Rekonvensi tersebut pantas untuk ditetapkan membayarkan *Mut’ah* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut’ah* berupa emas Murni (london), dan Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan bentuknya, agar tidak menyulitkan bagi Tergugat Rekonvensi dan juga bermanfaat bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan harus jelas mengingat dipersidangan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan berupa uang, maka Majelis menetapkan *Mut’ah* Penggugat Rekonvensi ;

Hal. 27 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat dan ketentuan pasal 149 huruf (a) pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan juga tuntutan Penggugat berupa jatah tanggungan kesehatan, biaya sekolah serta Bonusan dan THR, Penggugat dari tuntutan Rekonvensi sampai kepada jawaban dalam Rekonvensi tidak menuntut hal ini, sehingga muncul kesimpulan dalam hukum acara harus berurutan, sehingga tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau dan tuntutan Penggugat berupa jatah tanggungan kesehatan, biaya sekolah serta Bonusan dan THR harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan ;

Menimbang, Bahwa 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24 September 2009, (P.1) sesuai dengan pasal 105 Huruf (b) dan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhnah dari ayah atau ibu dalam perkara Aquo Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah menghadirkan anak di muka sidang dan Tergugat Rekonvensi di persidangan menyatakan tidak keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, berdasarkan fakta dipersidangan Majelis dapat menetapkan hak hadhanah atas 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 24 September 2009 kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24 Mei 2013 anak tersebut masih belum mumayyiz dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan sepanjang persidangan tidak ada

Hal. 28 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atau indikasi bahwa Penggugat Rekonvensi punya cacat moral atau bersikap kejam terhadap anaknya, karena itu demi kebaikan anak tersebut dan untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut dan dengan mempertimbangkan pasal 4 - 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa hak hadhanah atas anak tersebut harus ditetapkan dibawah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadhanah atas 2 orang anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap belanja 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya untuk 2 orang anak, Tergugat Rekonvensi bersedia membayarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Majelis akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) majelis menilai tuntutan tersebut telah sesuai, meskipun standar harga yang di keluarkan oleh Pemerintah belum mencukupi

Hal. 29 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan dua orang anak, namun Penggugat Rekonvensi akan mencukupkan dan menutupi kekurangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan implasi pertumbuhan ekonomi setiap tahun sehingga Tergugat Rekonvensi patut dihukum menambah nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan

Hal. 30 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar hak-hak istri yang diceraikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX binti Hemanto) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar dilaksanakan sebagai berikut:
 - 2.1. Kiswa berupa uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2.2. Maskan berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2.3. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hal. 31 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24 September 2009 dan XXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 24 Mei 2013, dengan kewajiban memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun, hingga ke dua orang anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputus di Kisaran berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 H oleh Nurlaini M. Siregar, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, Fadilah Halim, S.HI, M.H dan Ummu R. Siregar, S.H., S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Fadilah Halim, S.HI.MH
HAKIM ANGGOTA,

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Ummu R. Siregar, S.H.I, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

Hal. 32 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erni Pratiwi, SHI

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya	:	Rp	:
Pemanggilan			
Biaya PNPB	:	Rp	
Panggilan		Rp	
Biaya Redaksi			
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	4

Hal. 33 dari 33 Hal. Put. No. 2351/Pdt.G/2021/PA.Kis